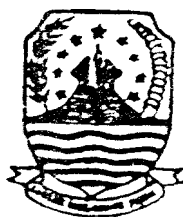


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**NOMOR 28 TAHUN 1978 SERI D. 4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

**PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang: a. Bahwa penggunaan dan pengeluaran Keuangan daerah untuk pemeliharaan kendaraan-kendaraan perorangan dinas milik pemerintah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon, yang telah berumur 5 tahun keatas merupakan beban ang tidak rigan terhadap keuangan daerah karenanya perlu diadakan tiondakan-tindakan penghematan,
- b. Bahwa dalam rangka efesiensi penggunaan kendaraan dinas milik negara serta penghematan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas milik negara, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Negara.
- c. Bahwa sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat didalam mengadakan penghematan keuangan negara maka dianggap perlu memberlakukan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1971 beserta segala peraturan dan pelaksanaannya bagi penjualan kendaraan perorangan dinas milik pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Yo Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang No. 5 tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 88 tahun 1975 tentang pelimpahan wewenang kepada Gubernur kepala daerah Tingkat I seluruh Indonesia mengenai

pengesahan penghapusan penjualan dan perubahan status hukum atas harta /kekayaan yang bergerak milik pemerintah kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

- (1). Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara, beserta segala perubahan atau tambahan yang telah atau akan diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai peraturan Daerah Tingkat II Cirebon;
- (2). Semua kata-kata yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun tahun 1971;
 - a. Presiden Republik Indonesia
 - b. Milik Negara,
 - c. Keuangan Negara
 - d. Departemen dan lembaga-lembaga pemerintah dan Negara,
 - e. Pejabat Negara,
 - f. Pegawai Negeri,
 - g. APBN dari Dpatn/Lmbaga,
 - h. Mentel/Pimpian lembaga,
 - i. Kas Negara,
 - j. Perusahaan-perusahaan milik negara dan Bank Pemerintah,
 - k. Keputusan Presiden,

Di Rubah dan harus dibaca :

 - a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon,
 - b. Milik Daerah,
 - c. Keuangan Daerah,
 - d. Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon,
 - e. Pejabat Daerah,
 - f. Pegawai Negeri/Daerah termasuk ABRI,
 - g. APBD daari Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon,
 - h. Bupati Kepala Daerah,
 - i. Kas daerah,
 - j. Perusahaan-perusahaan milik Daerah dan Bank-bank daerah,
 - k. Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Penjualan kendaraan pasal 1 diatas setiap kali hendak diberlakukan dilaksanakan dengan surat keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah sesuai dengan pasal 63 undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Pasal 3

- (1). Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
- (2). Sejak berlakunya peraturan daerah ini segala peraturan Daerah dan keputusan lainnya yang menyangkut penjualan kendaraan perorangan dinas milik Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan Di Cirebon

Pada tanggal 14 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

SUKARNO. W.

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

HASAN SOEGANDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 11 Oktober 1978 No.Pem. 10/68/23-627.

Diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon No. 28 tahun 1978 tanggal 14 Oktober 1978. SERI D. NO. 4

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,



KARNA SUDIANA